



PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN

Document No. PTP-CST-CHRT-G-0001

No. 1

Once printed this document becomes uncontrolled.
Refer to Petrosea Intranet for controlled copy.



DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN	2
III. DASAR PENYUSUNAN PIAGAM	2
IV. DEFINISI	2
V. ORGANISASI	3
V.1 Bagan Organisasi	3
V.2 Struktur.....	3
V.3 Masa Tugas dan Honorarium	4
V.4 Biaya	4
VI. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	5
VI.1 Tugas dan Tanggung Jawab	5
VI.2 Wewenang	5
VI. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	6
VII. PENYELENGGARAAN RAPAT	6
VIII. LAIN-LAIN	7

I. LATAR BELAKANG

Inisiatif untuk membentuk Komite Keberlanjutan menunjukkan komitmen PT Petrosea Tbk (“Perusahaan”) untuk mengedepankan aspek *Environment, Social & Governance* (ESG) sejalan dengan dinamika global yang berkomitmen terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam strategi bisnis Perusahaan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan/SDGs.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam perlu dipersiapkan sebagai acuan untuk memperjelas fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan dan untuk Dewan Komisaris memastikan Komite Keberlanjutan telah menjalankan fungsinya secara efektif.

Piagam ini perlu ditelaah dan diperbaharui secara berkala, jika dibutuhkan, untuk mengantisipasi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan Perusahaan.

Komite Keberlanjutan harus memegang teguh prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional dan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya.

III. DASAR PENYUSUNAN PIAGAM


1. Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
2. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
3. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Keberlanjutan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten & Perusahaan Publik.

IV. DEFINISI

1. Komite Keberlanjutan adalah komite yang merupakan organ Dewan Komisaris yang secara independen dan profesional di bidang Keberlanjutan. Tugas Komite Keberlanjutan adalah membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan dan memastikan seluruh sistem serta kebijakan Keberlanjutan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.
2. Perusahaan adalah PT Petrosea Tbk.

V. ORGANISASI

V.1 Bagan Organisasi



V.2 Struktur

V.2.1. Penunjukan dan Pemberhentian

Anggota Komite Keberlanjutan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

V.2.2. Komposisi Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang memiliki kebebasan/kemandirian, dan sesuai dengan ketentuan Piagam ini.

V.2.3. Keanggotaan

Para anggota Komite Keberlanjutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Memahami laporan keberlanjutan serta peraturan pasar modal & peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Mematuhi Panduan Berperilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

V.3 Masa Tugas dan Honorarium

V.3.1. Masa Tugas

1. Anggota Komite Keberlanjutan ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, namun tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Dewan Komisaris berhak pada setiap waktu untuk memberhentikan anggota Komite Keberlanjutan dan mengangkat penggantinya untuk masa tugas sebagaimana diatur dalam Piagam ini.
3. Masa jabatan Komite Keberlanjutan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Dapat diberhentikan setiap saat oleh Dewan Komisaris tanpa kompensasi apapun.

V.3.2. Honorarium

Honorarium anggota Komite Keberlanjutan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

V.4 Biaya

V.4.1. Biaya

Biaya yang timbul untuk kegiatan Komite Keberlanjutan dibebankan pada Perusahaan (apabila ada).

VI. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

VI.1 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Keberlanjutan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup sedikitnya hal-hal sebagai berikut:
 - **Perencanaan:** Meninjau dan memberikan rekomendasi atas rencana ESG lima tahunan yang disampaikan oleh manajemen.
 - **Kinerja ESG:** Memantau, meninjau dan mengevaluasi kinerja serta inisiatif ESG.
 - **Risiko ESG:** Meninjau dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan risiko terkait ESG dari proyek dan/atau investasi yang diajukan oleh manajemen.
 - **Laporan Keberlanjutan:** Meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan persetujuan Laporan Keberlanjutan.
2. Penanggung jawab utama terwujudnya pemenuhan aspek ESG Perusahaan, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan yang memadai adalah Direksi.

VI.2 Wewenang

1. Sesuai kebutuhan, Komite Keberlanjutan dapat merekrut atau menunjuk ahli eksternal untuk membantu tugas Komite, dengan biaya ditanggung oleh Perusahaan.
2. Komite Keberlanjutan dapat melakukan investigasi sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Komisaris mengenai segala hal yang dianggap penting, dan memiliki akses terhadap segala fasilitas serta dapat melaksanakan rapat atau wawancara dengan staf Perusahaan, auditor, baik internal maupun eksternal, dan dapat mengundang pihak tersebut untuk menghadiri rapat Komite baik dengan atau tanpa kehadiran manajemen.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

VII.1. Tata Cara

Tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan dilaksanakan, antara lain melalui Rapat Komite Keberlanjutan.

VII.2. Tugas Kesekretariatan

Untuk memperlancar tugas, Komite Keberlanjutan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan/atau Sekretariat Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain:

- a. mengatur jadwal rapat;
- b. mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
- c. menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat; dan
- d. menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

VII.3. Narasumber

Dalam hal diperlukan, dan sebagaimana dinyatakan di atas, Komite Keberlanjutan dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pihak lain baik dari internal maupun eksternal Perusahaan.

VIII. PENYELENGGARAAN RAPAT

VIII.1. Rapat Berkala

Komite Keberlanjutan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

VIII.2. Rapat Ad-hoc

Komite Keberlanjutan dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan atau sebagai penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VIII.3. Pemberitahuan Rapat

1. Agar seluruh rapat dapat berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan, pemberitahuan tertulis (undangan rapat) dapat dikirim melalui email atau surat tercatat kepada seluruh anggota Komite Keberlanjutan selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat dan disertai dengan dokumen yang dianggap relevan dengan agenda.
2. Pemberitahuan tertulis (undangan rapat) mencantumkan acara (agenda) rapat, yang dapat dibuat berdasarkan rencana kerja tahunan atau hal-

hal khusus yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atau ditentukan oleh Ketua Komite Keberlanjutan setelah berkonsultasi dengan anggota Komite Keberlanjutan.

VIII.4. Kuorum Rapat

Komite Keberlanjutan dapat mengambil sebuah keputusan jika rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Komite Keberlanjutan.

VIII.5. Keputusan Rapat

Keputusan rapat Komite Keberlanjutan diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, maka keputusan Komite Keberlanjutan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Komite Keberlanjutan yang hadir.

VIII.6. Risalah Rapat

1. Hal-hal signifikan yang didiskusikan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat, termasuk jika adanya perbedaan pendapat.
2. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite Keberlanjutan yang hadir di dalam rapat.
3. Untuk efisiensi, risalah rapat juga dapat merupakan laporan Komite Keberlanjutan kepada Dewan Komisaris.
4. Untuk hal-hal yang sifatnya khusus, Komite Keberlanjutan dapat memutuskan untuk menerbitkan laporan rahasia yang terpisah kepada Dewan Komisaris.

IX. LAIN-LAIN

IX.1. Piagam Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan dapat meninjau dan menilai kembali isi dari Piagam Komite Keberlanjutan jika diperlukan dan merekomendasikan setiap perubahan yang diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

IX.2. Penelaahan Kinerja

Setiap tahun, Komite Keberlanjutan dapat melakukan *self assessment* dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.